



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Kode Pos 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/b74/2/DPK-LK/IV/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "PKBM LUBUK ALAI"

- Menimbang : a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional "PKBM LUBUK ALAI" yang berlokasi di Jorong Balai Tangah Kenagarian Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ operasional PKBM LUBUK ALAI di Jorong Balai Tangah Kenagarian Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan PKBM LUBUK ALAI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke AIDIL FITRI, S.Ag untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dengan Nama PKBM LUBUK ALAI yang beralamat di Jorong Balai Tangah Kenagarian Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.
- Kedua : Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Permohonan.
2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Penilik PKBM Kecamatan Kapur IX.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 11 April 2022

